Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Sompo Insurance Indonesia		
Jenis Produk	: Perjalanan	**Mata Uang**	: Rupiah
Nama Produk	: Asuransi TravelFirst Indonesiana		

Deskripsi Produk:

Asuransi TravelFirst Indonesiana adalah produk asuransi perjalanan dari PT Sompo Insurance Indonesia. Produk asuransi perjalanan ini memberikan perlindungan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang telah direncanakannya khusus untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perlindungan atau manfaat yang diberikan dalam produk Asuransi TravelFirst Indonesiana ini antara lain:

1. Kecelakaan diri dan cacat tetap akibat kecelakaan;
2. Biaya perawatan medis akibat kecelakaan;
3. Biaya perawatan medis akibat penyakit;
4. Evakuasi medis darurat dan repatriasi jenazah akibat kecelakaan;
5. Santunan pemakaman;
6. Kerusakan atau kehilangan
   a. Bagasi tercatat;
   b. Kehilangan barang-barang pribadi.
7. Keterlambatan bagasi;
8. Pembatalan perjalanan;
9. Pengurangan perjalanan;
10. Keterlambatan perjalanan;
11. Tanggung jawab hukum pihak ketiga;
12. Pembajakan;
13. Santunan mobil derek;
14. Santunan mobil ambulans.

Catatan :
Perluasan manfaat COVID-19 sesuai dengan Klausul Endorsemen Biaya Medis Covid – 19 dan perubahannya dari waktu ke waktu.

Fitur Utama Asuransi

Usia Tertanggung

3 bulan – 86 tahun (inklusif)

Khusus untuk usia 70 – 85 Tahun :
- Berlaku tambahan Premi sebesar 35% dari premi standar
- Untuk Limit Manfaaat Kecelakaan Diri, Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan, Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit dan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi (bagian 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4) mengacu kepada tabel dibawah ini :

Bagian (Part)	Manfaat (Benefits)	Plan		
		Royal	**Relax**	**Go**
Usia 70 – 80 Tahun				
2.1	**Kecelakaan Diri**	Maks Rp52.500.000	Maks Rp26.250.000	Maks Rp10.500.000
2.2	**Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan**	Maks Rp35.000.000	Maks Rp17.500.000	Maks Rp7.000.000
2.3	**Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit**	Maks Rp2.100.000	Tidak Tersedia	
	Kondisi: Untuk kasus – kasus Covid -19, manfaat ini harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku kasus per kasus atau sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia			
Usia 81 – 85 Tahun				
2.1	**Kecelakaan Diri**	Maks Rp37.500.000	Maks Rp18.750.000	Maks Rp7.500.000
2.2	**Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan**	Maks Rp25.000.000	Maks Rp12.500.000	Maks Rp5.000.000
2.3	**Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit**	Maks Rp1.500.000	Tidak Tersedia	
	Kondisi: Untuk kasus – kasus Covid -19, manfaat ini harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku kasus per kasus atau sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia			
Usia 70 – 85 Tahun				

	<table><tr><td>2.4</td><td>Evakuasi Medis Darurat Akibat Kecelakaan dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan</td><td>Maks Rp50.000.000</td><td>Maks Rp25.000.000</td><td>Maks Rp10.000.000</td></tr></table> Kondisi: Untuk usia diatas 70 tahun perlu persetujuan underwriter dan mengikuti Klausula Perluasan Persyaratan Usia Tertanggung yang berlaku di Sompo beserta perubahannya dari waktu ke waktu
Manfaat Pertanggungan	Maksimum Rp150.000.000 (untuk plan tertinggi)
Periode Pertanggungan	Paket Perjalanan Singkat dan dan Paket Tahunan
Premi	Sesuai Tabel Manfaat dibawah ini
Jenis Perjalanan	Produk Asuransi TravelFirst ini memiliki 3 (tiga) paket yaitu: 1. *Individual Plan* Polis akan menjamin 1 (satu) orang bepergian selama perjalanan; Khusus untuk Anak : Polis anak bisa berdiri sendiri sesuai dengan plan Individual 2. *Family Plan* 1 (satu) atau 2 (dua) orang dewasa yang melakukan perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. 2 (dua) orang dewasa tidak harus memiliki hubungan, namun anak-anak harus merupakan anak kandung, anak angkat (dalam hal perwalian resmi), cucu, saudara kandung, keponakan, atau sepupu dari salah satu orang dewasa tersebut. Tertanggung harus berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama dalam waktu yang sama sebagai keluarga, kecuali disepakati lain oleh Penanggung.
Wilayah Pertanggungan	Berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Manfaat

Asuransi TravelFirst Indonesiana, adalah Produk Asuransi Perjalanan dari PT Sompo Insurance Indonesia. Produk Asuransi Perjalanan ini memberikan perlindungan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang telah direncanakannya. Tertanggung dapat membeli paket ini secara individu atau keluarga.

Berikut manfaat perjalanan yang dijamin dalam produk Asuransi TravelFirst Indonesiana:

Tabel Manfaat

No	Manfaat	Limit Pertanggungan		
		Royal	Relax	Go
1	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	Maksimal Rp150.000.000	Maksimal Rp75.000.000	Maksimal Rp30.000.000
2	Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan	Maksimal Rp100.000.000	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp20.000.000
3	Biaya Perawatan Medis akibat penyakit	Akibat penyakit Rp6.000.000 (risiko sendiri 10% of claim min. Rp300.000)	**tidak tersedia**	**tidak tersedia**
4	Evakuasi Medis Darurat	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp25.000.000	Maksimal Rp10.000.000
5	Repatriasi Jenazah akibat kecelakaan	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp25.000.000	Maksimal Rp10.000.000
6	Kerusakan atau Kehilangan Bagasi Tercatat	Maksimal Rp250.000 /item Maksimal Rp2.500.000	Maksimal Rp200.000 /item Maksimal Rp2.000.000	Maksimal Rp100.000 /item Maksimal Rp1.000.000
7	Kerusakan atau Kehilangan Barang – Barang Pribadi	Maksimal Rp250.000 /item Maksimal Rp2.500.000	Maksimal Rp200.000 /item Maksimal Rp2.000.000	Maksimal Rp100.000 /item Maksimal Rp1.000.000
8	Pembatalan Perjalanan	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp3.000.000	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.500.000	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp600.000
9	Pengurangan Perjalanan	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.500.000	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.000.000	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp500.000
10	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp25.000.000	Maksimal Rp10.000.000
11	Emergency Contact	Tersedia		
12	Keterlambatan Bagasi	Rp400.000 / 6 Jam Maksimal Rp1.600.000	Rp200.000 / 6 Jam Maksimal Rp1.600.000	tidak tersedia
13	Keterlambatan Perjalanan	Rp400.000 /6 Jam Maksimal Rp2.400.000	Rp200.000 /6 Jam Maksimal Rp1.200.000	tidak tersedia

14	Pembajakan	Rp500.000 /12 Jam Maksimal Rp7.500.000	Rp300.000 /12 Jam Makimal Rp5.000.000	tidak tersedia
15	Santunan Mobil Derek	Rp500.000		
14	Santunan Mobil Ambulans	Rp500.000		
15	Santunan Pemakaman	Rp1.000.000		

Penjelasan Manfaat

1. **Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan**
   Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama Perjalanan Tertanggung yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap (merujuk ke tabel benefit) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan.
   Nilai santunan yang Penanggung berikan berdasarkan pada Kejadian yang Tertanggung derita akibat Kecelakaan. Santunan untuk setiap Kejadian adalah persentase yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat dikalikan dengan Nilai Pertanggungan yang terdapat pada Ikhtisar Polis untuk plan yang Tertanggung pilih.

2. **Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan**
   Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila Tertanggung menderita Cedera selama Perjalanan Tertanggung.
   Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

   Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan:
   a. Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
   b. Jika Tertanggung berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung dapatkan dari pihak lain tersebut.

3. **Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit**
   Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila Tertanggung menderita sakit yang timbul selama Perjalanan Tertanggung.
   Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.
   Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit:
   a. Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
   b. Jika Tertanggung berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung dapatkan dari pihak lain tersebut.
   c. Tertanggung dikenakan biaya Risiko Sendiri (OR) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim atau minimal Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4. **Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan**
   Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya wajar dan diperlukan apabila Tertanggung:
   a. Mengalami kondisi medis serius akibat Kecelakaan, sehingga Tertanggung harus dipindahkan ke tempat perawatan terdekat dimana terdapat layanan medis yang layak, jika secara medis dinilai tepat untuk memindahkan Tertanggung, dan dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai, atau
   b. Meninggal akibat Cedera sebagai akibat langsung dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Tertanggung, sehingga diperlukan pengaturan untuk pengembalian jenazah Tertanggung ke tempat tinggal Tertanggung.

   Penanggung hanya akan memberikan penggantian untuk biaya-biaya yang sewajarnya timbul dan diperlukan untuk evakuasi atau repatriasi Tertanggung berdasarkan kondisi yang Tertanggung alami.

5. **Santunan Pemakaman**
   Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia. Besarnya santunan biaya pemakaman yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

6. Kerusakan dan Kehilangan

A. Bagasi Tercatat

1. Penanggung akan memberikan penggantian sesuai dengan biaya perbaikan sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Bagasi Tercatat Tertanggung mengalami kerusakan dan Tertanggung baru mengetahuinya ketika Tertanggung tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan, atau
2. Penanggung akan memberikan santunan sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Bagasi Tercatat Tertanggung hilang dan dan Tertanggung baru mengetahuinya ketika Tertanggung tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan.
3. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat berlaku jika Tertanggung menggunakan pesawat udara berjadwal sebagai Alat Transportasi Tertanggung.
4. Besarnya manfaat akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
   - Untuk kerusakan Bagasi Tercatat, penggantian dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai Bagasi Tercatat dan setinggi-tingginya sesuai limit per barang dan maksimal keseluruhan sebesar limit pada jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat;
   - Untuk kehilangan Bagasi Tercatat, santunan diberikan berdasarkan barang yang hilang dan setinggi-tingginya sesuai limit jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat.

B. Kehilangan Barang-Barang Pribadi

1. Penanggung akan memberikan santunan untuk setiap barang yang hilang sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kehilangan Barang-Barang Pribadi yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Tertanggung mengalami kehilangan Barang-Barang Pribadi. Barang-Barang Pribadi yang dimaksud adalah ponsel, laptop, kamera, barang-barang lain yang Tertanggung bawa, atau Tertanggung simpan di dalam tas yang Tertanggung bawa selama Perjalanan
2. Ketentuan khusus berlaku untuk jaminan Kehilangan Barang-Barang Pribadi :
   a) Tertanggung harus melaporkan ke Polisi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan;
   b) Kehilangan harus disertai atau dibuktikan dengan kerusakan atau upaya kekerasan;
   c) Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan Barang-Barang Pribadi Tertanggung tetap aman selama Perjalanan, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan.

7. Keterlambatan Bagasi

a. Jika didalam Perjalanan, pengambilan bagasi Tertanggung tertunda ditempat kedatangan Tertanggung yang telah dijadwalkan selama lebih dari enam (6) jam terus menerus dikarenakan penyedia Alat Transportasi yang dijamin, Penanggung akan membayar sesuai nilai pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
b. Jika bagasi Tertanggung secara permanen hilang atau rusak selama penundaan, Penanggung akan mengurangi jumlah pembayaran yang diberikan Penanggung atas manfaat penundaan bagasi ini, dari nilai keseluruhan klaim Tertanggung untuk Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Tercatat pada manfaat no.6, dan sebaliknya
c. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Bagasi khusus untuk Tertanggung yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Bagasi yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

8. Pembatalan Perjalanan

Penanggung akan membayar kerugian yang timbul atas pembatalan tiket Alat Transportasi Umum dan Akomodasi yang telah Tertanggung bayar di muka sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Pembatalan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis jika Perjalanan Tertanggung harus dibatalkan sebagai akibat dari satu atau lebih Kejadian berikut, dengan ketentuan kejadian-kejadian berikut terjadi setelah tanggal dan waktu penerbitan Polis.

a. Meninggal dunia, Cedera Serius, atau menderita Penyakit Serius yang terjadi pada:
   - Tertanggung;
   - Keluarga Dekat Tertanggung;
   - Teman Perjalanan Tertanggung;
   - Kerabat atau teman yang tinggal di tempat tujuan Tertanggung yang Tertanggung telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Tertanggung, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
b. Terjadi pembatalan atas jasa layanan Alat Transportasi Umum untuk Perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan, Huru- Hara, Kebakaran, atau Bencana Alam, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
c. Adanya kewajiban bagi Tertanggung untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

d. Kerusakan serius pada Tempat Tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran atau Bencana Alam dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan Tertanggung, sehingga Tertanggung tidak bisa meninggalkan tempat tinggal Tertanggung saat tanggal keberangkatan.

9. Pengurangan Perjalanan

Apabila Perjalanan di mana Asuransi ini telah diberlakukan menjadi:

a. Dipersingkat (yang berarti pengabaian Perjalanan yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan dan dipersingkatnya Perjalanan untuk kembali ke tempat tinggal Tertanggung setelah dimulainya Perjalanan) akibat dari satu atau lebih kejadian berikut:
   - Tertanggung atau pasangan sah Tertanggung mengalami keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan dengan Cedera luar atau Cedera fisik yang terlihat;
   - Gangguan dari Pemogokan, Kerusuhan atau Huru-Hara tak terduga di tempat tujuan Tertanggung;
   - Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan Tertanggung;
   - Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan Tertanggung;
   - Pembajakan di tempat tujuan Tertanggung;
   - Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi;
   - Tempat tinggal Tertanggung rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan. Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Atau,

b. Terganggu (yang berarti Tertanggung dicegah melanjutkan dengan Perjalanan yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan setelah dimulainya Perjalanan) karena Ketidakmampuan akibat Cedera, Penyakit atau sakit yang mengharuskan Tertanggung dirawat inap di tempat tujuan yang melebihi dua puluh empat (24) jam.

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung:

a. Sebagian dari seluruh biaya Perjalanan dan/atau biaya Akomodasi yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana Tertanggung tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari Perjalanan yang tidak dilakukan; atau
b. Biaya tambahan Perjalanan (berdasarkan biaya wajar untuk Perjalanan kelas ekonomi atau yang lebih rendah) dan/atau biaya Akomodasi wajar yang dikeluarkan akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika Tertanggung telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan klaim.

Manfaat ini hanya berlaku efektif apabila polis ini dibeli sebelum Tertanggung menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanan.

10. Keterlambatan Perjalanan

a. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, berupa santunan tunai sampai pada jumlah waktu maksimum seperti yang disebutkan di dalam limit Keterlambatan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis, saat keberangkatan dengan Alat Transportasi terjadwal yang dipesan untuk melakukan perjalanan ditunda dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal Perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung, akibat dari satu atau lebih kejadian berikut di tempat keberangkatan:
   - Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
   - Kondisi cuaca buruk;
   - Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
   - Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari Alat Transportasi terjadwal Tertanggung.
b. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Perjalanan khusus untuk Tertanggung yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

11. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

a. Penanggung akan memberikan penggantian kerugian yang Tertanggung derita atas terjadinya tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sampai dengan nilai pertanggungan untuk manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang tercantum pada Ikhtisar Polis, sebagai akibat perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang Tertanggung lakukan dan Tertanggung bertanggung jawab menurut hukum.
b. Tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jaminan ini meliputi:
   - Cedera badan atau kerusakan fisik harta benda Pihak Ketiga yang menjadi tanggung jawab Tertanggung menurut Polis ini.

- Biaya pengadilan dan biaya upaya hukum yang diperlukan sesuai dengan persetujuan tertulis dari Penanggung.
- Terkait kerusakan fisik harta benda yang berupa tabrakan kendaraan bermotor selama perjalanan, Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi atas risiko sendiri sesuai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Tertanggung tidak dapat menerima manfaat ini, jika kendaraan bermotor yang merupakan Kendaraan Pribadi Tertanggung tidak memiliki Polis Asuransi Kendaraan bermotor.

12. Pembajakan

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami pembajakan di dalam Alat Transportasi yang digunakan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami kerugian dan ketidaknyamanan selama Perjalanan. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

13. Santunan Mobil Derek

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Kendaraan Pribadi Tertanggung membutuhkan mobil derek untuk dapat dibawa ketempat perbaikan sesuai dengan pilihan Tertanggung. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat ini berlaku untuk Perjalanan menggunakan Kendaraan Pribadi.

14. Santunan Mobil Ambulans

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan dan membutuhkan bantuan mobil ambulans untuk mengantar Tertanggung ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit sesuai dengan pilihan Tertanggung. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Premi

Individu

No	Periode Pertanggungan	Paket Premi			Paket Premi + Medical Covid		
		Royal	Relax	Go	Royal	Relax	Go
1	1 – 4 hari	54,000	38,000	20,500	59,400	41,800	22,550
2	5 – 6 hari	72,500	51,000	28,000	79,750	56,100	30,800
3	7 – 8 hari	79,000	62,000	38,000	86,900	68,200	41,800
4	9 – 10 hari	89,000	70,000	47,000	97,900	77,000	51,700
5	11 – 15 hari	130,500	100,000	70,000	143,550	110,000	77,000
6	16 – 20 hari	188,000	156,500	93,000	206,800	172,150	102,300
7	21 – 25 hari	236,000	185,000	117,000	259,600	203,500	128,700
8	26 – 31 hari	283,000	230,000	140,000	311,300	253,000	154,000
Premi Harian		13,000	9,000	4,000	14,300	9,900	4,400
Premi Tahunan		353,750	287,500	175,000	389,125	316,250	192,500

Family

No	Periode Pertanggungan	Paket Premi			Paket Premi + Medical Covid		
		Royal	Relax	Go	Royal	Relax	Go
1	1 – 4 hari	110,000	77,000	42,000	121,000	84,700	46,200
2	5 – 6 hari	147,000	104,000	57,000	161,700	114,400	62,700
3	7 – 8 hari	160,000	126,000	77,000	176,000	138,600	84,700
4	9 – 10 hari	180,000	142,000	96,000	198,000	156,200	105,600
5	11 – 15 hari	265,000	202,500	142,000	291,500	222,750	156,200
6	16 – 20 hari	381,000	317,000	189,000	419,100	348,700	207,900
7	21 – 25 hari	478,000	375,000	237,000	525,800	412,500	260,700
8	26 – 31 hari	574,000	466,000	283,500	631.400	512,600	311,850
Premi Harian		27,000	19,500	10,000	29,700	21,450	11,000
Premi Tahunan		717,500	582,500	354,375	789,250	640,750	389,813

Risiko	Biaya
1. Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini dan klaim dalam hal Tertanggung tidak membayar premi. 2. Dalam Asuransi perjalanan tahunan, Tertanggung berisiko tidak memperoleh manfaat secara penuh apabila batas agregat tahunan telah tercapai 3. Tertanggung berisiko tidak memperoleh manfaat Asuransi apabila pengajuan klaim tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, persyaratan, atau jangka waktu yang ditentukan dalam polis.	Biaya Administrasi: Rp 10.000 Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sompo sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk (“Bank”) dalam rangka bancassurance.

Pengecualian

Pengecualian yang berlaku untuk semua manfaat:

1. ***Khusus untuk jaminan kecelakaan diri dan cacat tetap akibat kecelakaan, biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh polis lain yang lebih spesifik termasuk program asuransi sosial atau asuransi wajib yang diatur oleh undang-undang.***
2. ***Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari operator atau agen Perjalanan, penyedia Akomodasi, otoritas penerbangan, atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan kesulitan keuangan mereka sendiri atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.***
3. ***Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, hilangnya kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini.***
4. ***Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara legal dilarang hukum untuk membayar.***
5. ***Atas tanggung jawab atau kerugian lanjutan atau kerugian tidak langsung dalam bentuk apapun.***
6. ***Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada.***
7. ***Kondisi Yang Sudah Disadari sebelum pengajuan polis***
8. ***Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Tertanggung atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Tertanggung.***
9. ***Alat Transportasi Umum yang Tertanggung gunakan selama Perjalanan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.***
10. ***Gangguan mental dan gangguan saraf atau gangguan tidur termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakwarasan.***
11. ***Peristiwa perang, baik tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, aksi pemberontakan, revolusi, terorisme, invasi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.***
12. ***Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.***
13. ***Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.***
14. ***Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.***
15. ***Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.***
16. ***Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.***
17. ***Apabila Tertanggung dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri,***
18. ***Tertanggung menggunakan alcohol atau obat-obatan, atau dalam efek dari alkohol atau obat-obatan, kecuali obat yang telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan Praktisi Medis.***
19. ***Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian diluar periode pertanggungan Polis ini.***
20. ***Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, para- gliding dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.***
21. ***Apabila Tertanggung berpartisipasi di dalam:***
    a) ***Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim,***
    b) ***Olahraga kompetisi, setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun, kecuali kegiatan kompetisi marathon maksimal 15 km (lima belas kilometer) yang dibuka untuk masyarakat umum dan kegiatan tersebut telah terdaftar secara resmi,***
    c) ***Ekspedisi,***
    d) ***Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi,***
    e) ***Arung jeram kelas 4 atau lebih,***
    f) ***Berlayar di luar perairan territorial,***
    g) ***Scuba Diving kecuali Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri.***
22. ***Tertanggung berpartisipasi dalam:***
    a) ***Panjat Gunung;***
    b) ***Panjat tebing luar ruangan atau abseiling, atau***
    c) ***Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau trekking di atas 3.000 meter. Pengecualian 21 (b) dan 21 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang berpengaman terorganisir, abseiling dan trekking berpengaman yang:***
        i. ***Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran, dan***
        ii. ***Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan, dan***

iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan selalu berlaku ketentuan Tertanggung mengikuti saran dan/atau instruksi mereka, dan

iv. Kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.

23. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen Perjalanan Tertanggung atau orang lain senjata yang bertindak atas nama Tertanggung.

24. Kehamilan atau persalinan dan kontrol kehamilan termasuk keguguran, kelahiran anak, infertilitas, kontrasepsi atau yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.

25. Pengobatan untuk tujuan estetika dan kecantikan.

26. Apabila Tertanggung adalah seorang teroris, anggota organisasi teroris, pedagang narkotika, atau perantara nuklir, kimia, atau biologi.

27. Segala jenis ancaman kesehatan dan/atau epidemi, baik itu dari negara asal, negara transit termasuk juga negara tujuan perjalanan Tertanggung

****ketentuan lebih lengkapnya dapat mengacu pada Wording Polis TravelFirst Indonesiana yang dikeluarkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia***

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Dalam Polis ini tidak berlaku ketentuan “Free Looking Period (masa mempelajari polis)” dikarenakan tidak berlaku pembatalan Polis.
2. Pada saat asuransi ini diberlakukan, Tertanggung harus dalam keadaan layak dan sehat secara medis untuk melakukan Perjalanan dan tidak mengetahui tentang setiap keadaan yang akan mengakibatkan pembatalan atau gangguan Perjalanan.
3. Untuk tetap berlakunya pertanggungan pada Polis ini, Tertanggung wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. *Jika terdapat kelalaian untuk mematuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Polis ini, Penanggung berhak untuk menolak pembayaran klaim Tertanggung.*
4. Polis ini diintepretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia
5. Tertanggung wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam Perjalanan dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
6. Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan barang Tertanggung.
7. Tertanggung wajib memberikan informasi dengan benar, lengkap serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material. Memahami dokumen sebelum ditandatangani
8. Tertanggung wajib mencegah segala bentuk penipuan baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau pihak lain yang bertindak mewakili anda dalam melakukan klaim.
9. Santunan Tunai akan dibayarkan penuh sebesar nilai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
10. Pembayaran ganti rugi atas semua manfaat yang tercantum pada Polis ini akan dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan, setinggi-tingginya sebesar nilai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Prosedur Penutupan Asuransi

Penutupan produk Asuransi Perjalanan TravelFirst Indonesiana dilakukan dengan cara Tertanggung mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) serta melengkapi dokumen pendukung lainnya yang relevan

Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

1. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi.
2. Jika **Anda** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat mengehentikan pertanggungan dengan persetujuan anatara Anda dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.

Kewarganegaraan

Polis ini berlaku untuk **Tertanggung** yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Berakhirnya Pertanggungan

Polis ini berhenti dan Kami bebas dari segala kewajiban pertanggungan ini, dalam hal:

- Periode Polis berakhir.
- **Tertanggung** meninggal dunia.
- **Tertanggung** telah tiba kembali di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**.
- **Tertanggung** telah menerima seluruh manfaat senilai yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
- **Tertanggung** mendapatkan hukuman penjara.
- 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan pembatalan dari **Tertanggung** atau **Penanggung**.

Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, **Tertanggung** atau **Penanggung** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Ketentuan Lainnya

1. Wilayah perlindungan adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk Tertanggung yang melakukan perjalanan dengan menggunakan Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka untuk manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, Keterlambatan Bagasi dan Keterlambatan Perjalanan; Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit pertanggungan sesuai dengan paket yang dipilih.
3. Alat transportasi yang berlaku untuk polis ini adalah semua Alat Transportasi umum terjadwal dan Kendaraan Pribadi.
4. Untuk Tertanggung yang membeli paket Keluarga, minimal dalam 1 (satu) paket keluarga terdapat dua (2) Orang Dewasa (Tertanggung dan pasangan sah Tertanggung) yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak Tertanggung, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. Tertanggung harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai Keluarga kecuali disepakati lain oleh Penanggung.
5. Untuk perjalanan darat dengan menggunakan Kendaraan Pribadi, jaminan hanya berlaku untuk tujuan perjalanan dengan minimal jarak 100 km (seratus kilometer) dari tempat tinggal atau tempat kerja Tertanggung.
6. Untuk periode tahunan, limit jaminan Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan ataupun penyakit dan Biaya Evakuasi Medis Darurat serta Repatriasi Jenazah berlaku untuk satu tahun.
7. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Penundaan Perjalanan, hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan transportasi umum terjadwal.
8. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat dan Keterlambatan Penerbangan hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang.
9. Untuk Perjalanan tahunan, pertanggungan berlaku hingga perjalanan sampai 90 (Sembilan puluh hari) per perjalanan.
   Jika Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis TravelFirst Indonesiana yang diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia, untuk perjalanan yang sama, Tertanggung hanya akan dijamin dan menerima pembayaran klaim dari 1 (satu) Polis dengan tingkat manfaat tertinggi.

Perlindungan Konsumen

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi lebih lanjut atau Pengaduan Keluhan

PT Sompo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu Tertanggung dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Tertanggung berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia.
Tertanggung dapat menghubungi Layanan Sompo Care 24 (dua puluh empat) Jam di nomor 14051, atau untuk informasi lebih lanjut Tertanggung dapat mengunjungi cabang PT Sompo Insurance Indonesia terdekat dengan lokasi Tertanggung atau ke kantor pusat PT Sompo Insurance Indonesia dalam jam kerja pada alamat berikut:

PT Sompo Insurance Indonesia
Mayapada Tower II, Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2500890
Fax: (021) 2500891, 2500892
WhatsApp: 081-113-14051
Email: customer@sompo.co.id; atau kunjungi website: www.sompo.co.id

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi

Seorang Nasabah yang merupakan seorang warga negara Indonesia yang berumur 37 tahun Berencana melakukan perjalanan liburan ke Makasar dari Jakarta selama 5 hari dari tanggal 1 Februari 2025 sampai tanggal 05 Februari 2025. Beliau telah membeli tiket untuk perjalanan liburan tersebut. Dan tertarik untuk membeli Produk Asuransi Perjalanan yaitu **TravelFirst Indonesiana.**

Berikut ini perhitungan premi yang harus dibayarkan oleh Nasabah tersebut:

a.	Periode Perjalanan	:	1 Februari 2025 – 5 Februari 2025
b.	Lamanya Perjalanan	:	5 hari
c.	Tujuan Perjalanan	:	Makasar
d.	Paket yang dipilih	:	Individu – Relax
e.	Premi Paket Relax	:	Rp51.000
f.	Biaya administrasi	:	Rp10.000
Premi yang dibayarkan		:	Rp51.000 + Rp10.000 Rp61.000

Dengan begitu, besarnya Premi yang dibayarkan oleh Nasabah tersebut untuk pembelian **TravelFirst Indonesiana** adalah sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Ilustrasi Perhitungan Klaim

Selama berlibur di Makasar, Nasabah tersebut mengalami kecelakaan yaitu ter-serempet motor pada saat berjalan di Pantai Losari, dan oleh warga sekitar Nasabah tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Besarnya biaya pengobatan yang dikeluarkan atas kejadian yang dialaminya adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas kerugian yang dialaminya, maka Nasabah tersebut mengajukan klaim ke PT Sompo Insurance Indonesia (Penanggung) dengan menghubungi nomor pengaduan di 14051.
Saat menghubungi Penanggung, Nasabah tersebut menginformasikan kerugian yang dialaminya, dengan menyebutkan nomor polis yang dimiliki. Penanggung meminta Nasabah tersebut melengkapi dokumen pengajuan klaim dengan cara mengirimkan dokumen tersebut ke email: customer@sompo.co.id atau bisa dikirimkan ke kantor cabang sompo terdekat.
Dan atas klaim yang diajukan tersebut, Penanggung membayarkan klaim sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Nasabah tersebut

Informasi Tambahan

A. Definisi

1. **Ahli Waris** adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat santunan meninggal dunia. Persetujuan dari Penanggung tidak diperlukan untuk penunjukkan Ahli Waris oleh Pemegang Polis. Pengelola tidak bertanggung jawab atas keabsahan penunjukkan Ahli Waris dan Pemegang Polis membebaskan Pengelola dari segala kewajiban hukum yang timbul dari penunjukkan Ahli Waris ini. Dalam hal Ahli Waris yang ditunjuk telah meninggal dunia, maka penerima manfaat meninggal dunia akan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. **Anak/Anak-anak** tanggungan **Tertanggung** yang berumur 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

3. **Bagasi Tercatat** adalah barang-barang **Tertanggung** yang teregistrasi oleh maskapai penerbangan untuk disimpan terpisah dari **Tertanggung** dalam satu moda transportasi yang sama.

4. **Bencana Alam** berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai *hurricane*, *cyclones* atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain.

5. **Cacat Tetap** adalah Suatu keadaan ketidakmampuan yang mengakibatkan **Tertanggung** menderita **Cedera** tubuh yang mengakibatkan dirinya **Cacat Permanen Total** dari suatu dan setiap jenis pekerjaan yang menghasilkan. "Permanen" berarti berlangsung terus menerus selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya periode dua belas bulan dinyatakan jauh dari harapan untuk membaik oleh **Praktisi Medis Terdaftar**.

6. **Cedera** adalah cedera badan yang **Tertanggung** derita selama **Perjalanan** dan diakibatkan oleh sebuah **Kecelakaan** semata-mata dan terlepas dari setiap sebab lainnya.

7. **Cedera Serius** adalah Cedera badan akibat **Kecelakaan** selama perjalanan, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, menyebabkan **Tertanggung** tidak dapat memulai atau melanjutkan **Perjalanan** sebagaimana telah direncanakan atau yang dapat beresiko kematian.

8. ***Check-In*** adalah tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** mengkonfirmasi **Perjalanan Tertanggung** dan disertai dengan *boarding pass* **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan, pada bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan, atau terminal keberangkatan lainnya di tanggal keberangkatan **Tertanggung** yang dijadwalkan. Apabila **Tertanggung** melakukan *check-in* untuk **Perjalanan Tertanggung** di luar gedung bandar udara atau terminal keberangkatan, misalnya *check-in* secara *online*, maka hal tersebut akan berarti suatu waktu yang paling akhir antara (i) tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** melakukan *check-in* secara *online* atau (ii) 2 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan.

9. Kondisi yang Sudah Disadari berarti:
   a) Setiap insiden yang **Tertanggung** sadar atau cukup bisa diharapkan untuk menyadarkan pada saat **Tertanggung** membeli **Polis** ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan **Tertanggung** membuat klaim berdasarkan **Polis** ini, atau
   b) **Tertanggung** tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim setelah adanya peringatan di media massa adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan**, **Huru-Hara**, atau cuaca buruk atau keadaan lain, atau
   c) Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum **Tertanggung** memesan **Perjalanan Tertanggung**.

10. **Keluarga** adalah dua (2) Orang Dewasa (Tertanggung dan pasangan sah Tertanggung) yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak Tertanggung, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. **Tertanggung** harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai **Keluarga** kecuali disepakati lain oleh **Kami**.

11. **Keluarga Dekat** adalah suami atau istri, orang tua, **Anak**, mertua, cucu, kakak atau adik, kakek atau nenek **Tertanggung**, atau saudara yang tinggal serumah dengan **Tertanggung**.

12. **Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada** berarti:
    a) Setiap sakit, penyakit, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Tertanggung**, Keluaga Dekat **Tertanggung**, atau Teman **Perjalanan Tertanggung**, yang dalam periode 1 (satu) tahun sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**:
       i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seseorang meminta dilakukannya diagnosis, pengobatan, atau perawatan;
       ii. Diperlukan mengambil obat atau obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau pemeriksaan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**;
       iii. Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**.
    b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Tertanggung**, **Keluarga Dekat Tertanggung**, Teman **Perjalanan Tertanggung** yang mana **Tertanggung** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**.

13. **Penanggung** adalah PT Sompo Insurance Indonesia.

14. **Perjalanan** adalah sebuah **Perjalanan** domestik dimana **Tertanggung** dijamin oleh **Polis** ini dengan ketentuan:
    a. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Keterlambatan perjalanan dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan Polis, dan berakhir ketika Tertanggung memulai Perjalanan Tertanggung, atau pada tanggal berakhirnya Polis Tertanggung, mana yang lebih dahulu.
    b. Jaminan **Kecelakaan** Diri, Kehilangan Barang-Barang Pribadi, Kehilangan Dokumen **Perjalanan**, dan Tanggung Gugat Pribadi dimulai sejak mana yang lebih akhir:
       - keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke tujuan **Perjalanan Tertanggung**, termasuk keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** Umum lainnya untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, jika **Tertanggung** menggunakan **Alat Transportasi** Umum, atau
       - Tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung**.

       Dan berakhir di saat mana yang lebih awal:
       - Saat **Tertanggung** tiba di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau
       - 3 jam setelah **Tertanggung** tiba di bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** lainnya di tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan**, atau
       - Tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung.**

       Jaminan lainnya dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung** dan **Tertanggung** telah melakukan Check-In untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, dan berakhir ketika **Tertanggung** meninggalkan terminal kedatangan di bandara, pelabuhan tujuan akhir, untuk kembali ke Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau pada tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.

15. **Peristiwa Yang Dipertanggungkan** berarti:
    a. **Tertanggung** mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cedera Badan yang menyebabkan **Tertanggung** tidak layak untuk melakukan **Perjalanan** dimaksud menurut pertimbangan Dokter;
    b. Kematian, kejadian kematian dari **Tertanggung**, Anggota **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Cedera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
    c. Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan** atau **Kerusuhan** Sipil;
    d. Rumah tempat tinggal **Tertanggung** menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan **Tertanggung** harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
    e. **Tertanggung** tidak diperbolehkan untuk melakukan **Perjalanan** atau melanjutkan **Perjalanan** mereka karena **Bencana Alam**.

    di mana, untuk ayat (a) sampai (c), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (d) sampai (e), peristiwa- peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

16. **Polis** adalah perjanjian tertulis asuransi perjalanan ini berikut **Ikhtisar Polis**, lampiran-lampiran dan catatan atau **Endorsemen** nya yang memuat ketentuan berisi syarat-syarat asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara **Penanggung** dan **Tertanggung** secara timbal balik dan telah ditanda tangani oleh **Penanggung**.

17. **Tempat Tinggal** adalah wilayah tempat tinggal utama, dimana **Tertanggung** tinggal sehari-hari atau menetap untuk kurun waktu tertentu/sementara yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. **Tempat Kerja** adalah tempat atau wilayah **Tertanggung** bekerja sehari-hari, atau tempat usaha yang **Tertanggung** miliki jika **Tertanggung** seorang pengusaha.

19. **Teman Perjalanan** adalah orang yang menemani **Tertanggung** untuk seluruh durasi **Perjalanan Tertanggung**, termasuk berangkat dan kembali dengan **Tertanggung**.

20. **Tertanggung** adalah nama – nama yang tercantum di **Ikhtisar Polis** sebagai orang yang dipertanggungkan.

21. **Usia** adalah tanggal ulang tahun berikutnya

B. Pembayaran Premi

Metode Pembayaran Premi
Pembayaran Premi dapat dilakukan sekaligus oleh Tertanggung

Skema Pembayaran Premi
Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sebelum polis berlaku.

Ketentuan Pembayaran Premi
1. Premi dinyatakan telah diterima apabila Penanggung menerima pembayaran premi yang telah masuk ke rekening bank Penanggung
2. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran premi yang telah ditetapkan, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsement dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Polis.
3. Apabila premi tidak dibayar sesuai cara yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan , maka Polis ini batal dengan sendirinya dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini. Tenggang wakktu pembyaran premi tidak berlaku untuk Produk TravelFirst Indonesiana

C. Ketentuan Klaim

Apabila Tertanggung mengalami kerugian sesuai dengan manfaat yang terdapat dalam polis ini, maka Tertanggung harus memperhatikan hal – hal berikut ini**:**

a. Tertanggung harus mengambil semua Tindakan pencegahan untuk menghindari cedera, kerugiaan atau kerusakan harta benda atau meminimalisir adanya klaim berdasarkan Polis.
b. Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Penanggung terima 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak kejadian dan dokumen – dokumen klaim harus sudah Penanggung terima 60 (enam puluh) Kalender sejak kejadian.
c. Klaim akan dikembalikan apabila dokumen yang diajukan masih ada kekurangan atau tidak lengkap. Batas waktu untuk melengkapinya Adalah 30 (tigapuluh) hari Kalender setelah pemberitahuan dari Penanggung dan jika lebih dari batas waktu untuk melengkapinya maka Klaim tersebut dianggap tidak ada.
d. Setiap Dokumen Klaim lengkap dan layak dibayar yang diajukan kepada Penanggung akan diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Nasabah menyetui surat persetujuan pembayaran manfaat.

D. Perubahan Produk

Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan

E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Sompo Insurance Indonesia di www.sompo.co.id

***Disclaimer* (penting untuk dibaca)**
1. Produk asuransi ini adalah milik PT Sompo Insurance Indonesia. 2. PT Sompo Insurance Indonesia (Penanggung) berhak menerima atau menolak permintaan pertanggungan asuransi sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku pada Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan perusahaan asuransi dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam polis. 3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang diterbitkan perusahaan asuransi. Jika ada perbedaan antara polis dengan dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah polis. 4. Bahwa asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan 5. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis. 6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

SOMPO	PT Sompo Insurance Indonesia Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	**Tanggal Cetak Dokumen:** _____/____/ 20…..

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal			
Nama Penerbit	: PT Sompo Insurance Indonesia		
Jenis Produk	: Perjalanan	**Mata Uang**	: Rupiah
Nama Produk	: Asuransi TravelFirst Indonesiana		

Deskripsi Produk:

Asuransi TravelFirst Indonesiana adalah produk asuransi perjalanan dari PT Sompo Insurance Indonesia. Produk asuransi perjalanan ini memberikan perlindungan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang telah direncanakannya khusus untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perlindungan atau manfaat yang diberikan dalam produk Asuransi TravelFirst Indonesiana ini antara lain:

1. Kecelakaan diri dan cacat tetap akibat kecelakaan;
2. Biaya perawatan medis akibat kecelakaan;
3. Biaya perawatan medis akibat penyakit;
4. Evakuasi medis darurat dan repatriasi jenazah akibat kecelakaan;
5. Santunan pemakaman;
6. Kerusakan atau kehilangan
   a. Bagasi tercatat;
   b. Kehilangan barang-barang pribadi.
7. Keterlambatan bagasi;
8. Pembatalan perjalanan;
9. Pengurangan perjalanan;
10. Keterlambatan perjalanan;
11. Tanggung jawab hukum pihak ketiga;
12. Pembajakan;
13. Santunan mobil derek;
14. Santunan mobil ambulans.

Catatan :
Perluasan manfaat COVID-19 sesuai dengan Klausul Endorsemen Biaya Medis Covid – 19 dan perubahannya dari waktu ke waktu.

Fitur Utama Asuransi	
Nama & Usia Tertanggung	Yono - 37 tahun
Manfaat Pertanggungan	Maksimum Rp75.000.000
Periode Pertanggungan	1 Februari 2025 – 5 Februari 2025
Premi	Paket Relax 5 hari Rp 61.000
Jenis Perjalanan	Individual
Wilayah Pertanggungan	Jakarta - Makassar

Manfaat

Asuransi TravelFirst Indonesiana, adalah Produk Asuransi Perjalanan dari PT Sompo Insurance Indonesia. Produk Asuransi Perjalanan ini memberikan perlindungan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang telah direncanakannya. Tertanggung dapat membeli paket ini secara individu atau keluarga.

Berikut manfaat perjalanan yang dijamin dalam produk Asuransi TravelFirst Indonesiana:

Tabel Manfaat

No	Manfaat	Limit Pertanggungan
		Relax
1	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat kecelakaan	Maksimal Rp75.000.000
2	Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan	Maksimal Rp50.000.000
3	Biaya Perawatan Medis akibat penyakit	tidak tersedia
4	Evakuasi Medis Darurat	Maksimal Rp25.000.000
5	Repatriasi Jenazah akibat kecelakaan	Maksimal Rp25.000.000
6	Kerusakan atau Kehilangan Bagasi Tercatat	Maksimal Rp200.000 /item Maksimal Rp2.000.000
7	Kerusakan atau Kehilangan Barang – Barang Pribadi	Maksimal Rp200.000 /item Maksimal Rp2.000.000
8	Pembatalan Perjalanan	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.500.000
9	Pengurangan Perjalanan	Senilai Harga Tiket PP Maksimal Rp1.000.000
10	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Maksimal Rp25.000.000
11	Emergency Contact	Tersedia

12	Keterlambatan Bagasi	Rp200.000 / 6 Jam Maksimal Rp1.600.000
13	Keterlambatan Perjalanan	Rp200.000 /6 Jam Maksimal Rp1.200.000
14	Pembajakan	Rp300.000 /12 Jam Makimal Rp5.000.000
15	Santunan Mobil Derek	Rp500.000
14	Santunan Mobil Ambulans	Rp500.000
15	Santunan Pemakaman	Rp1.000.000

Penjelasan Manfaat

1. Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama Perjalanan Tertanggung yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap (merujuk ke tabel benefit) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan.

Nilai santunan yang Penanggung berikan berdasarkan pada Kejadian yang Tertanggung derita akibat Kecelakaan. Santunan untuk setiap Kejadian adalah persentase yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat dikalikan dengan Nilai Pertanggungan yang terdapat pada Ikhtisar Polis untuk plan yang Tertanggung pilih.

2. Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila Tertanggung menderita Cedera selama Perjalanan Tertanggung.

Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan:

a. Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
b. Jika Tertanggung berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung dapatkan dari pihak lain tersebut.

3. Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila Tertanggung menderita sakit yang timbul selama Perjalanan Tertanggung.

Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit:

a. Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
b. Jika Tertanggung berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung dapatkan dari pihak lain tersebut.
c. Tertanggung dikenakan biaya Risiko Sendiri (OR) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim atau minimal Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya- biaya wajar dan diperlukan apabila Tertanggung:

a. Mengalami kondisi medis serius akibat Kecelakaan, sehingga Tertanggung harus dipindahkan ke tempat perawatan terdekat dimana terdapat layanan medis yang layak, jika secara medis dinilai tepat untuk memindahkan Tertanggung, dan dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai, atau
b. Meninggal akibat Cedera sebagai akibat langsung dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Tertanggung, sehingga diperlukan pengaturan untuk pengembalian jenazah Tertanggung ke tempat tinggal Tertanggung.

Penanggung hanya akan memberikan penggantian untuk biaya-biaya yang sewajarnya timbul dan diperlukan untuk evakuasi atau repatriasi Tertanggung berdasarkan kondisi yang Tertanggung alami.

5. Santunan Pemakaman

Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia. Besarnya santunan biaya pemakaman yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

6. Kerusakan dan Kehilangan

A. Bagasi Tercatat

1. Penanggung akan memberikan penggantian sesuai dengan biaya perbaikan sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Bagasi Tercatat Tertanggung mengalami kerusakan dan Tertanggung baru mengetahuinya ketika Tertanggung tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan, atau
2. Penanggung akan memberikan santunan sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Bagasi Tercatat Tertanggung hilang dan dan Tertanggung baru mengetahuinya ketika Tertanggung tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan.
3. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat berlaku jika Tertanggung menggunakan pesawat udara berjadwal sebagai Alat Transportasi Tertanggung.
4. Besarnya manfaat akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
   - Untuk kerusakan Bagasi Tercatat, penggantian dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai Bagasi Tercatat dan setinggi-tingginya sesuai limit per barang dan maksimal keseluruhan sebesar limit pada jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat;
   - Untuk kehilangan Bagasi Tercatat, santunan diberikan berdasarkan barang yang hilang dan setinggi-tingginya sesuai limit jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat.

B. Kehilangan Barang-Barang Pribadi

1. Penanggung akan memberikan santunan untuk setiap barang yang hilang sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kehilangan Barang-Barang Pribadi yang tercantum pada Ikhtisar Polis, apabila Tertanggung mengalami kehilangan Barang-Barang Pribadi. Barang-Barang Pribadi yang dimaksud adalah ponsel, laptop, kamera, barang-barang lain yang Tertanggung bawa, atau Tertanggung simpan di dalam tas yang Tertanggung bawa selama Perjalanan
2. Ketentuan khusus berlaku untuk jaminan Kehilangan Barang-Barang Pribadi :
   a) Tertanggung harus melaporkan ke Polisi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan;
   b) Kehilangan harus disertai atau dibuktikan dengan kerusakan atau upaya kekerasan;
   c) Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan Barang-Barang Pribadi Tertanggung tetap aman selama Perjalanan, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan.

7. Keterlambatan Bagasi

a. Jika didalam Perjalanan, pengambilan bagasi Tertanggung tertunda ditempat kedatangan Tertanggung yang telah dijadwalkan selama lebih dari enam (6) jam terus menerus dikarenakan penyedia Alat Transportasi yang dijamin, Penanggung akan membayar sesuai nilai pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
b. Jika bagasi Tertanggung secara permanen hilang atau rusak selama penundaan, Penanggung akan mengurangi jumlah pembayaran yang diberikan Penanggung atas manfaat penundaan bagasi ini, dari nilai keseluruhan klaim Tertanggung untuk Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Tercatat pada manfaat no.6, dan sebaliknya
c. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Bagasi khusus untuk Tertanggung yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Bagasi yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

8. Pembatalan Perjalanan

Penanggung akan membayar kerugian yang timbul atas pembatalan tiket Alat Transportasi Umum dan Akomodasi yang telah Tertanggung bayar di muka sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Pembatalan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis jika Perjalanan Tertanggung harus dibatalkan sebagai akibat dari satu atau lebih Kejadian berikut, dengan ketentuan kejadian-kejadian berikut terjadi setelah tanggal dan waktu penerbitan Polis.

a. Meninggal dunia, Cedera Serius, atau menderita Penyakit Serius yang terjadi pada:
   - Tertanggung;
   - Keluarga Dekat Tertanggung;
   - Teman Perjalanan Tertanggung;
   - Kerabat atau teman yang tinggal di tempat tujuan Tertanggung yang Tertanggung telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Tertanggung, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
b. Terjadi pembatalan atas jasa layanan Alat Transportasi Umum untuk Perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh

adanya Pemogokan, Kerusuhan, Huru- Hara, Kebakaran, atau Bencana Alam, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

c. Adanya kewajiban bagi Tertanggung untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

d. Kerusakan serius pada Tempat Tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran atau Bencana Alam dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan Tertanggung, sehingga Tertanggung tidak bisa meninggalkan tempat tinggal Tertanggung saat tanggal keberangkatan.

9. Pengurangan Perjalanan

Apabila Perjalanan di mana Asuransi ini telah diberlakukan menjadi:

a. Dipersingkat (yang berarti pengabaian Perjalanan yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan dan dipersingkatnya Perjalanan untuk kembali ke tempat tinggal Tertanggung setelah dimulainya Perjalanan) akibat dari satu atau lebih kejadian berikut:
   - Tertanggung atau pasangan sah Tertanggung mengalami keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan dengan Cedera luar atau Cedera fisik yang terlihat;
   - Gangguan dari Pemogokan, Kerusuhan atau Huru-Hara tak terduga di tempat tujuan Tertanggung;
   - Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan Tertanggung;
   - Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan Tertanggung;
   - Pembajakan di tempat tujuan Tertanggung;
   - Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi;
   - Tempat tinggal Tertanggung rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan. Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Atau,

b. Terganggu (yang berarti Tertanggung dicegah melanjutkan dengan Perjalanan yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan setelah dimulainya Perjalanan) karena Ketidakmampuan akibat Cedera, Penyakit atau sakit yang mengharuskan Tertanggung dirawat inap di tempat tujuan yang melebihi dua puluh empat (24) jam.

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung:

a. Sebagian dari seluruh biaya Perjalanan dan/atau biaya Akomodasi yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana Tertanggung tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari Perjalanan yang tidak dilakukan; atau

b. Biaya tambahan Perjalanan (berdasarkan biaya wajar untuk Perjalanan kelas ekonomi atau yang lebih rendah) dan/atau biaya Akomodasi wajar yang dikeluarkan akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika Tertanggung telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan klaim.

Manfaat ini hanya berlaku efektif apabila polis ini dibeli sebelum Tertanggung menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanan.

10. Keterlambatan Perjalanan

a. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, berupa santunan tunai sampai pada jumlah waktu maksimum seperti yang disebutkan di dalam limit Keterlambatan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis, saat keberangkatan dengan Alat Transportasi terjadwal yang dipesan untuk melakukan perjalanan ditunda dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal Perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung, akibat dari satu atau lebih kejadian berikut di tempat keberangkatan:
   - Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
   - Kondisi cuaca buruk;
   - Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
   - Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari Alat Transportasi terjadwal Tertanggung.

b. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Perjalanan khusus untuk Tertanggung yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

11. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

a. Penanggung akan memberikan penggantian kerugian yang Tertanggung derita atas terjadinya tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sampai dengan nilai pertanggungan untuk manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang tercantum pada Ikhtisar Polis, sebagai akibat perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang Tertanggung lakukan dan

Tertanggung bertanggung jawab menurut hukum.

b. Tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jaminan ini meliputi:
   - Cedera badan atau kerusakan fisik harta benda Pihak Ketiga yang menjadi tanggung jawab Tertanggung menurut Polis ini.
   - Biaya pengadilan dan biaya upaya hukum yang diperlukan sesuai dengan persetujuan tertulis dari Penanggung.
   - Terkait kerusakan fisik harta benda yang berupa tabrakan kendaraan bermotor selama perjalanan, Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi atas risiko sendiri sesuai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Tertanggung tidak dapat menerima manfaat ini, jika kendaraan bermotor yang merupakan Kendaraan Pribadi Tertanggung tidak memiliki Polis Asuransi Kendaraan bermotor.

12. Pembajakan

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami pembajakan di dalam Alat Transportasi yang digunakan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami kerugian dan ketidaknyamanan selama Perjalanan. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

13. Santunan Mobil Derek

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Kendaraan Pribadi Tertanggung membutuhkan mobil derek untuk dapat dibawa ketempat perbaikan sesuai dengan pilihan Tertanggung. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat ini berlaku untuk Perjalanan menggunakan Kendaraan Pribadi.

14. Santunan Mobil Ambulans

Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan dan membutuhkan bantuan mobil ambulans untuk mengantar Tertanggung ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit sesuai dengan pilihan Tertanggung. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Risiko	Biaya
1. Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini dan klaim dalam hal Tertanggung tidak membayar premi. 2. Asuransi perjalanan tahunan, Tertanggung berisiko tidak memperoleh manfaat secara penuh apabila batas agregat tahunan telah tercapai 3. Tertanggung berisiko tidak memperoleh manfaat Asuransi apabila pengajuan klaim tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, persyaratan, atau jangka waktu yang ditentukan dalam polis.	Biaya Administrasi: Rp 10.000 Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sompo sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk (“Bank”) dalam rangka bancassurance.

Pengecualian

Pengecualian yang berlaku untuk semua manfaat:

1. ***Khusus untuk jaminan kecelakaan diri dan cacat tetap akibat kecelakaan, biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh polis lain yang lebih spesifik termasuk program asuransi sosial atau asuransi wajib yang diatur oleh undang-undang.***
2. ***Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari operator atau agen Perjalanan, penyedia Akomodasi, otoritas penerbangan, atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan kesulitan keuangan mereka sendiri atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.***
3. ***Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, hilangnya kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini.***
4. ***Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara legal dilarang hukum untuk membayar.***
5. ***Atas tanggung jawab atau kerugian lanjutan atau kerugian tidak langsung dalam bentuk apapun.***
6. ***Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada.***
7. ***Kondisi Yang Sudah Disadari sebelum pengajuan polis***
8. ***Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Tertanggung atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Tertanggung.***
9. ***Alat Transportasi Umum yang Tertanggung gunakan selama Perjalanan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.***
10. ***Gangguan mental dan gangguan saraf atau gangguan tidur termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakwarasan.***
11. ***Peristiwa perang, baik tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, aksi pemberontakan, revolusi, terorisme, invasi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.***
12. ***Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.***

13. ***Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.***
14. ***Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.***
15. ***Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.***
16. ***Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.***
17. ***Apabila Tertanggung dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri,***
18. ***Tertanggung menggunakan alcohol atau obat-obatan, atau dalam efek dari alkohol atau obat-obatan, kecuali obat yang telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan Praktisi Medis.***
19. ***Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian diluar periode pertanggungan Polis ini.***
20. ***Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, para- gliding dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.***
21. ***Apabila Tertanggung berpartisipasi di dalam:***
    a) ***Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim,***
    b) ***Olahraga kompetisi, setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun, kecuali kegiatan kompetisi marathon maksimal 15 km (lima belas kilometer) yang dibuka untuk masyarakat umum dan kegiatan tersebut telah terdaftar secara resmi,***
    c) ***Ekspedisi,***
    d) ***Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi,***
    e) ***Arung jeram kelas 4 atau lebih,***
    f) ***Berlayar di luar perairan territorial,***
    g) ***Scuba Diving kecuali Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri.***
22. ***Tertanggung berpartisipasi dalam:***
    a) ***Panjat Gunung;***
    b) ***Panjat tebing luar ruangan atau abseiling, atau***
    c) ***Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau trekking di atas 3.000 meter. Pengecualian 21 (b) dan 21 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang berpengaman terorganisir, abseiling dan trekking berpengaman yang:***
        i. ***Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran, dan***
        ii. ***Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan, dan***
        iii. ***Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan selalu berlaku ketentuan Tertanggung mengikuti saran dan/atau instruksi mereka, dan***
        iv. ***Kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.***
23. ***Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen Perjalanan Tertanggung atau orang lain senjata yang bertindak atas nama Tertanggung.***
24. ***Kehamilan atau persalinan dan kontrol kehamilan termasuk keguguran, kelahiran anak, infertilitas, kontrasepsi atau yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.***
25. ***Pengobatan untuk tujuan estetika dan kecantikan.***
26. ***Apabila Tertanggung adalah seorang teroris, anggota organisasi teroris, pedagang narkotika, atau perantara nuklir, kimia, atau biologi.***
27. ***Segala jenis ancaman kesehatan dan/atau epidemi, baik itu dari negara asal, negara transit termasuk juga negara tujuan perjalanan Tertanggung***

****ketentuan lebih lengkapnya dapat mengacu pada Wording Polis TravelFirst Indonesiana yang dikeluarkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia***

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Pada saat asuransi ini diberlakukan, Tertanggung harus dalam keadaan layak dan sehat secara medis untuk melakukan Perjalanan dan tidak mengetahui tentang setiap keadaan yang akan mengakibatkan pembatalan atau gangguan Perjalanan.
2. Dalam Polis ini tidak berlaku ketentuan "Free Looking Period (masa mempelajari polis)" dikarenakan tidak berlaku pembatalan Polis.
3. Untuk tetap berlakunya pertanggungan pada Polis ini, Tertanggung wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika terdapat kelalaian untuk mematuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Polis ini, Penanggung berhak untuk menolak pembayaran klaim Tertanggung.
4. Polis ini diintepretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia
5. Tertanggung wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam Perjalanan dengan sebaik- baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
6. Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan barang Tertanggung.
7. Tertanggung wajib memberikan informasi dengan benar, lengkap serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material. Memahami dokumen sebelum ditandatangani
8. Tertanggung wajib mencegah segala bentuk penipuan baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau pihak lain yang bertindak mewakili anda dalam melakukan klaim.
9. Santunan Tunai akan dibayarkan penuh sebesar nilai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
10. Pembayaran ganti rugi atas semua manfaat yang tercantum pada Polis ini akan dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan, setinggi-tingginya sebesar nilai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Prosedur Penutupan Asuransi

Penutupan produk Asuransi Perjalanan TravelFirst dilakukan dengan cara Tertanggung mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) serta melengkapi dokumen pendukung lainnya yang relevan

Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

a. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi.
b. Jika **Anda** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat mengehentikan pertanggungan dengan persetujuan anatara Anda dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.

Kewarganegaraan

Polis ini berlaku untuk **Tertanggung** yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Berakhirnya Pertanggungan

Polis ini berhenti dan Kami bebas dari segala kewajiban pertanggungan ini, dalam hal:

- Periode Polis berakhir.
- **Tertanggung** meninggal dunia.
- **Tertanggung** telah tiba kembali di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**.
- **Tertanggung** telah menerima seluruh manfaat senilai yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
- **Tertanggung** mendapatkan hukuman penjara.
- 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan pembatalan dari **Tertanggung** atau **Penanggung**.
  Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, **Tertanggung** atau **Penanggung** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Ketentuan Lainnya

1. Wilayah perlindungan adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk Tertanggung yang melakukan perjalanan dengan menggunakan Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka untuk manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, Keterlambatan Bagasi dan Keterlambatan Perjalanan; Penanggung hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit pertanggungan sesuai dengan paket yang dipilih.
3. Alat transportasi yang berlaku untuk polis ini adalah semua Alat Transportasi umum terjadwal dan Kendaraan Pribadi.
4. Untuk Tertanggung yang membeli paket Keluarga, minimal dalam 1 (satu) paket keluarga terdapat dua (2) Orang Dewasa (Tertanggung dan pasangan sah Tertanggung) yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak Nasabah, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. Tertanggung harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai Keluarga kecuali disepakati lain oleh Penanggung.
5. Untuk perjalanan darat dengan menggunakan Kendaraan Pribadi, jaminan hanya berlaku untuk tujuan perjalanan dengan minimal jarak 100 km (seratus kilometer) dari tempat tinggal atau tempat kerja Tertanggung.

6. Untuk periode tahunan, limit jaminan Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan ataupun penyakit dan Biaya Evakuasi Medis Darurat serta Repatriasi Jenazah berlaku untuk satu tahun.
7. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Penundaan Perjalanan, hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan transportasi umum terjadwal.
8. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat dan Keterlambatan Penerbangan hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang.
9. Untuk Perjalanan tahunan, pertanggungan berlaku hingga perjalanan sampai 90 (Sembilan puluh hari) per perjalanan.
10. Jika Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis TravelFirst Indonesiana yang diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia, untuk perjalanan yang sama, Tertanggung hanya akan dijamin dan menerima pembayaran klaim dari 1 (satu) Polis dengan tingkat manfaat tertinggi.

Perlindungan Konsumen
Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi lebih lanjut atau Pengaduan Keluhan
PT Sompo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu Tertanggung dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Tertanggung berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia.
Tertanggung dapat menghubungi Layanan Sompo Care 24 (dua puluh empat) Jam di nomor 14051, atau untuk informasi lebih lanjut Tertanggung dapat mengunjungi cabang PT Sompo Insurance Indonesia terdekat dengan lokasi Tertanggung atau ke kantor pusat PT Sompo Insurance Indonesia dalam jam kerja pada alamat berikut:

PT Sompo Insurance Indonesia
Mayapada Tower II, Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2500890
Fax: (021) 2500891, 2500892
WhatsApp: 081-113-14051
Email: customer@sompo.co.id; atau kunjungi website: www.sompo.co.id

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi
Bapak Yono Muharim adalah seorang warga negara Indonesia yang berumur 37 tahun yang akan melakukan perjalanan liburan ke Makasar dari Jakarta selama 5 hari dari tanggal 1 Februari 2025 sampai tanggal 05 Februari 2025. Beliau telah membeli tiket untuk perjalanan liburan tersebut. Dan tertarik untuk membeli Produk Asuransi Perjalanan yaitu **TravelFirst Indonesiana.**

Berikut ini perhitungan premi yang harus dibayarkan oleh Pak Yono:

a.	Periode Perjalanan	:	1 Februari 2025 – 5 Februari 2025
b.	Lamanya Perjalanan	:	5 hari
c.	Tujuan Perjalanan	:	Makasar
d.	Paket yang dipilih	:	Individu – Relax
e.	Premi Paket Relax 5 hari	:	Rp51.000
f.	Biaya administrasi	:	Rp10.000
Premi yang dibayarkan		:	Rp51.000 + Rp10.000 Rp61.000

Dengan begitu, besarnya Premi yang dibayarkan oleh Bapak Yono untuk pembelian **TravelFirst Indonesiana** adalah sebesar Rp61.000 (enam puluh satu ribu rupiah).

Informasi Tambahan

A. Definisi

1. **Ahli Waris** adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat santunan meninggal dunia. Persetujuan dari Penanggung tidak diperlukan untuk penunjukkan Ahli Waris oleh Pemegang Polis. Pengelola tidak bertanggung jawab atas keabsahan penunjukkan Ahli Waris dan Pemegang Polis membebaskan Pengelola dari segala kewajiban hukum yang timbul dari penunjukkan Ahli Waris ini. Dalam hal Ahli Waris yang ditunjuk telah meninggal dunia, maka penerima manfaat meninggal dunia akan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. **Anak/Anak-anak** tanggungan **Tertanggung** yang berumur 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

3. **Bagasi Tercatat** adalah barang-barang **Tertanggung** yang teregistrasi oleh maskapai penerbangan untuk disimpan terpisah dari **Tertanggung** dalam satu moda transportasi yang sama.

4. **Bencana Alam** berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai *hurricane*, *cyclones* atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain.

5. **Cacat Tetap** adalah Suatu keadaan ketidakmampuan yang mengakibatkan **Tertanggung** menderita **Cedera** tubuh yang mengakibatkan dirinya **Cacat Permanen Total** dari suatu dan setiap jenis pekerjaan yang menghasilkan. "Permanen" berarti berlangsung terus menerus selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya periode dua belas bulan dinyatakan jauh dari harapan untuk membaik oleh **Praktisi Medis Terdaftar**.

6. **Cedera** adalah cedera badan yang **Tertanggung** derita selama **Perjalanan** dan diakibatkan oleh sebuah **Kecelakaan** semata-mata dan terlepas dari setiap sebab lainnya.

7. **Cedera Serius** adalah Cedera badan akibat **Kecelakaan** selama perjalanan, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, menyebabkan **Tertanggung** tidak dapat memulai atau melanjutkan **Perjalanan** sebagaimana telah direncanakan atau yang dapat beresiko kematian.

8. ***Check-In*** adalah tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** mengkonfirmasi **Perjalanan Tertanggung** dan disertai dengan *boarding pass* **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan, pada bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan, atau terminal keberangkatan lainnya di tanggal keberangkatan **Tertanggung** yang dijadwalkan. Apabila **Tertanggung** melakukan *check-in* untuk **Perjalanan Tertanggung** di luar gedung bandar udara atau terminal keberangkatan, misalnya *check-in* secara *online*, maka hal tersebut akan berarti suatu waktu yang paling akhir antara (i) tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** melakukan *check-in* secara *online* atau (ii) 2 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan.

9. Kondisi yang Sudah Disadari berarti:
   a) Setiap insiden yang **Tertanggung** sadar atau cukup bisa diharapkan untuk menyadarkan pada saat **Tertanggung** membeli **Polis** ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan **Tertanggung** membuat klaim berdasarkan **Polis** ini, atau
   b) **Tertanggung** tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim setelah adanya peringatan di media massa adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan**, **Huru-Hara**, atau cuaca buruk atau keadaan lain, atau
   c) Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum **Tertanggung** memesan **Perjalanan Tertanggung**.

10. **Keluarga** adalah dua (2) Orang Dewasa (Tertanggung dan pasangan sah Tertanggung) yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak Tertanggung, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. **Tertanggung** harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai **Keluarga** kecuali disepakati lain oleh **Kami**.

11. **Keluarga Dekat** adalah suami atau istri, orang tua, **Anak**, mertua, cucu, kakak atau adik, kakek atau nenek **Tertanggung**, atau saudara yang tinggal serumah dengan **Tertanggung**.

12. **Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada** berarti:
   a) Setiap sakit, penyakit, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Tertanggung**, Keluaga Dekat **Tertanggung**, atau Teman **Perjalanan Tertanggung**, yang dalam periode 1 (satu) tahun sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**:
      i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seseorang meminta dilakukannya diagnosis, pengobatan, atau perawatan;
      ii. Diperlukan mengambil obat atau obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau pemeriksaan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**;
      iii. Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**.
   b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Tertanggung**, **Keluarga Dekat Tertanggung**, Teman **Perjalanan Tertanggung** yang mana **Tertanggung** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**.

13. **Penanggung** adalah PT Sompo Insurance Indonesia.

14. **Perjalanan** adalah sebuah **Perjalanan** domestik dimana **Tertanggung** dijamin oleh **Polis** ini dengan ketentuan:
   a. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Keterlambatan perjalanan dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan Polis, dan berakhir ketika Tertanggung memulai Perjalanan Tertanggung, atau pada tanggal berakhirnya Polis Tertanggung, mana yang lebih dahulu.
   b. Jaminan **Kecelakaan** Diri, Kehilangan Barang-Barang Pribadi, Kehilangan Dokumen **Perjalanan**, dan Tanggung Gugat Pribadi dimulai sejak mana yang lebih akhir:

- keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke tujuan **Perjalanan Tertanggung**, termasuk keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** Umum lainnya untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, jika **Tertanggung** menggunakan **Alat Transportasi** Umum, atau
- Tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung**.

Dan berakhir di saat mana yang lebih awal:
- Saat **Tertanggung** tiba di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau
- 3 jam setelah **Tertanggung** tiba di bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** lainnya di tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan**, atau
- Tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung.**

Jaminan lainnya dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung** dan **Tertanggung** telah melakukan Check-In untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, dan berakhir ketika **Tertanggung** meninggalkan terminal kedatangan di bandara, pelabuhan tujuan akhir, untuk kembali ke Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau pada tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.

15. **Peristiwa Yang Dipertanggungkan** berarti:
    a. **Tertanggung** mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cedera Badan yang menyebabkan **Tertanggung** tidak layak untuk melakukan **Perjalanan** dimaksud menurut pertimbangan Dokter;
    b. Kematian, kejadian kematian dari **Tertanggung**, Anggota **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Cedera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
    c. Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan** atau **Kerusuhan** Sipil;
    d. Rumah tempat tinggal **Tertanggung** menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan **Tertanggung** harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
    e. **Tertanggung** tidak diperbolehkan untuk melakukan **Perjalanan** atau melanjutkan **Perjalanan** mereka karena **Bencana Alam**.

    di mana, untuk ayat (a) sampai (c), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (d) sampai (e), peristiwa- peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

16. **Polis** adalah perjanjian tertulis asuransi perjalanan ini berikut **Ikhtisar Polis**, lampiran-lampiran dan catatan atau **Endorsemen** nya yang memuat ketentuan berisi syarat-syarat asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara **Penanggung** dan **Tertanggung** secara timbal balik dan telah ditanda tangani oleh **Penanggung**.

17. **Tempat Tinggal** adalah wilayah tempat tinggal utama, dimana **Tertanggung** tinggal sehari-hari atau menetap untuk kurun waktu tertentu/sementara yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. **Tempat Kerja** adalah tempat atau wilayah **Tertanggung** bekerja sehari-hari, atau tempat usaha yang **Tertanggung** miliki jika **Tertanggung** seorang pengusaha.

19. **Teman Perjalanan** adalah orang yang menemani **Tertanggung** untuk seluruh durasi **Perjalanan Tertanggung**, termasuk berangkat dan kembali dengan **Tertanggung**.

20. **Tertanggung** adalah nama – nama yang tercantum di **Ikhtisar Polis** sebagai orang yang dipertanggungkan.

21. **Usia** adalah tanggal ulang tahun berikutnya

B. Pembayaran Premi

Metode Pembayaran Premi
Pembayaran Premi dapat dilakukan sekaligus oleh Tertanggung

Skema Pembayaran Premi
Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sebelum polis berlaku.

C. Ketentuan Pembayaran Premi

1. Premi dinyatakan telah diterima apabila Penanggung menerima pembayaran premi yang telah masuk ke rekening bank Penanggung
2. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran premi yang telah ditetapkan, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsement dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Polis.
3. Apabila premi tidak dibayar sesuai cara yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan , maka Polis ini batal dengan sendirinya dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini. Tenggang wakktu pembyaran premi tidak berlaku untuk Produk TravelFirst Indonesiana

D. Ketentuan Klaim

Apabila Tertanggung mengalami kerugian sesuai dengan manfaat yang terdapat dalam polis ini, maka Tertanggung harus memperhatikan hal – hal berikut ini**:**

a. Tertanggung harus mengambil semua Tindakan pencegahan untuk menghindari cedera, kerugiaan atau kerusakan harta benda atau meminimalisir adanya klaim berdasarkan Polis.
b. Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Penanggung terima 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak kejadian dan dokumen – dokumen klaim harus sudah Penanggung terima 60 (enam puluh) Kalender sejak kejadian.
c. Klaim akan dikembalikan apabila dokumen yang diajukan masih ada kekurangan atau tidak lengkap. Batas waktu untuk melengkapinya Adalah 30 (tigapuluh) hari Kalender setelah pemberitahuan dari Penanggung dan jika lebih dari batas waktu untuk melengkapinya maka Klaim tersebut dianggap tidak ada.
d. Setiap Dokumen Klaim lengkap dan layak dibayar yang diajukan kepada Penanggung akan diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Nasabah menyetui surat persetujuan pembayaran manfaat.

D. Perubahan Produk

Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan

E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Sompo Insurance Indonesia di www.sompo.co.id

***Disclaimer* (penting untuk dibaca)**

1. Produk asuransi ini adalah milik PT Sompo Insurance Indonesia.
2. PT Sompo Insurance Indonesia (Penanggung) berhak menerima atau menolak permintaan pertanggungan asuransi sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku pada Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan perusahaan asuransi dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi yang dipilih oleh Tertanggung dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah polis.
4. Bahwa asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis atau sampai dengan adanya perubahan ketentuan Polis
6. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
7. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan jika dibutuhkan, termasuk, namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku

8. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
9. Dengan menandatangani RIPLAY Personal ini, Saya telah mengerti dan memahami serta menyetujui keseluruhan isi RIPLAY Personal ini

----------, ---------- 20 -------

Petugas/Pegawai yang mejelaskan:

Calon Tertanggung:

Amanda Syarifa

(Yono Muharim)

SOMPO	PT Sompo Insurance Indonesia Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	**Tanggal Cetak Dokumen:** _____/____/ 20…..